



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0033010

Kepada Yth.

Lampiran :

Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN..

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

Griya Yasa Lestari Blok B7 /16, Bojonggede
KABUPATEN BOGOR

YAYASAN ADIBA AL JAMJURY

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29, tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ADIBA AL JAMJURY**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015229.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 28 April 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006685.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADIBA AL JAMJURY

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDE NURDIANSAH	3201211101870004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MULYADI	3201210106800003	PEMBINA	KETUA
DEDE NURDIANSAH	3201211101870004	PENGURUS	KETUA
IRMAWATI	3201164710970001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. ROBIATUL ADAWIYAH	3201215504860003	PENGURUS	BENDAHARA
NY. ULAN	320125504640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008803.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 Mei 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 01 / Kpts / PAUD – NF / Kec. Nanggung / 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD AL-JAMJURY 1 Kp. Sidamulya Rt 001/005 Desa Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 tahaun 2015 tentang Perubaha`n Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun

- 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 03 Maret 2020.
2. Surat Kepala Desa Cisarua Nomor 421.1/17 - Kesra tanggal 09 Maret 2020. Perihal Rekomendasi dan Persetujuan Operasional Paud **AL- JAMJURY 1**.
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **AL-JAMJURY 1** Nomor 01/PAUD-AJ1/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional **PAUD AL-JAMJURY 1**.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada |
| KESATU | : | Nama PAUD Non Formal : AL-JAMJURY 1 |
| | | Alamat : Kp. Sidamulya Rt 001 / 005 Desa Cisarua Kec Nanggung Kab. Bogor |
| | | Jenis PAUD Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| KEDUA | : | Alamat PAUD Non Formal : - |
| | | Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. |
| NKETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

